



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, DALAM HAL INI MENGAMBIL ALAMAT DI KABUPATEN KOLAKA UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Melas, S.H.,M.H.** dan **Untung Amir, S.H.,M.H.**, Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor VII/XI/K/20 tanggal 12 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN KOLAKA UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi/depan PN Lasusua, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 September

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor II/IX/K/2020 tanggal 29 September 2020, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pencabutan Perwalian Anak: dalam Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor Perkara 57/Pdt.P/2020/PA.Lss yang diajukan oleh Termohon.

Tentang permasalahannya:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan membatalkan Penetapan Perwalian atas anak yang bernama:

Nama : ANAK PENGGUGAT

Umur : 10 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar SDN

2. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT;

3. Bahwa anak Pemohon Benar ANAK PENGGUGAT, selama ini tinggal di Malili bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa, Pemohon merasa keberatan atas amar putusan Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor Perkara 57/Pdt.P/2020/PA.Lss, yang

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



menetapkan Pemohon atas nama TERGUGAT sebagai wali atas anak kandung saya yang bernama ANAK PENGUGAT.

5. Dengan ini Pemohon akan melampirkan beberapa dokumen sebagai bukti bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT, benar di bawah pengasuhan Pemohon dari lahir sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor Perkara 57/Pdt.P/2020/PA.Lss, tidak berkuat hukum;
3. Mencabut hak perwalian atas anak bernama **ANAK PENGUGAT** dari Termohon An. TERGUGAT;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGUGAT**, dibawah perwalian Pemohon An. PENGUGAT;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa meskipun dalam surat permohonannya aquo Pemohon menyebutkan suratnya sebagai surat permohonan, dan menyebutkan para pihaknya sebagai Pemohon dan Termohon, akan tetapi sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 157-158 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal pencabutan kekuasaan wali merupakan perkara kontentius dengan penyebutan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat, serta dalam buku M. Yahya Harahap, S.H

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



halaman 46 yang menyatakan bahwa apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa dengan ketentuan pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan pemohon ditarik sebagai Tergugat, maka dalam putusan ini seluruh penggunaan kata “permohonan”, “Pemohon”, “Termohon”, “perlawanan”, “Pelawan”, dan “Terlawan”, yang terdapat dalam surat permohonan serta berkas-berkas lainnya selanjutnya disebut sebagai “gugatan”, “Penggugat”, dan “Tergugat”;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat masing-masing memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau berdamai serta menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk H. Mihdar, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Lasusua sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Lss tanggal 29 September 2020, dan berdasarkan

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



laporan mediator secara tertulis tanggal 29 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dengan ini Tergugat/Terlawan hendak menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Perlawanan atas Penetapan Perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA. Lss yang diajukan Pelawan pada tanggal 17 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 143/Pdt.G/2020/PA. Lss tertanggal 18 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Terlawan menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Perlawanannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat/Terlawan adalah ibu kandung dari Alm. Ikbal Muhmuddin Bin Mahmuddin (ayah kandung ANAK PENGGUGAT);
3. Bahwa berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak serta jaminan kesehatan;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan bagi anak bernama ANAK PENGGUGAT sebagaimana jawaban Tergugat/Terlawan pada poin 2 maka pengasuh seyogyanya memiliki penghasilan setiap bulan sehingga kebutuhan terhadap anak (ANAK PENGGUGAT) dapat terpenuhi sepenuhnya;
5. Bahwa Tergugat/Terlawan dalam Penetapan Perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA. Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan 23 Zulqaidah 1441 Hijriah telah mengajukan bukti surat berupa Surat

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Keterangan Penghasilan Nomor 474/239/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, Kecamatan Kato, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.8 sebagaimana pula tertuang dalam Penetapan tersebut pada paragraf 4 halaman 8;

6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud jawaban Tergugat/Terlawan pada poin 5 maka beralasan menurut hukum jika perwalian anak bernama ANAK PENGUGAT tetap berada dalam perwalian Tergugat/Terlawan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat/Terlawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Penetapan semula Pengadilan Agama Lasusua Perkara Nomor: 57/Pdt.P/2020/PA. Lss Tertanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari serta menelaah Jawaban yang diajukan oleh **TERMOHON**, maka kami selaku Kuasa Hukum **PEMOHON** bermaksud mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat; Adapun Replik tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon keliru dalam menanggapi Permohonan Pemohon yang dimana Perkara ini sifatnya Penetapan Pencabutan Perwalian Anak, bukan bersifat Gugatan;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Termohon dalam Permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Termohon dalam Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah pengakuan dari Tergugat dan Pemohon tidak membantahnya lagi dalam replik ini;

4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada angka 4, adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon sampai saat ini hidup bersama anaknya yang bernama **ANAK PENGUGAT** dan Pemohon memiliki Pekerjaan (Panwas Desa) yang layak untuk memberikan pendidikan kepada anak tersebut, dan saat ini anak yang tersebut sekolah di SDN 236 Laoli, Dusun KABUPATEN LUWU TIMUR, dan sama sekali Termohon tidak pernah mengasuh apalagi membiayai Pendidikan anak tersebut;

5. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada angka 5 sampai angka 6, adalah dalil yang saat ini menjadi permasalahan bagaimana tidak Termohon menjadi wali daripada anak yang bernama **ANAK PENGUGAT**, sedangkan anak tersebut masih mempunyai seorang Ibu Kandung, kemudian Termohon tidak pernah mengajukan Penetapan Ahli Waris yang sah dan pada akhirnya Termohon mengajukan Penetapan Perwalian perkara Nomor **57/Pdt.P/2020/PA.Lss; tanpa sepengetahuan Pemohon yang Ibu kandung dari ANAK PENGUGAT.**

Bahwa berdasarkan Replik yang telah diurai diatas tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor Perkara **57/Pdt.P/2020/PA.Lss**, Tidak Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan mencabut Hak Perwalian atas anak bernama **ANAK PENGUGAT** dari Termohon;

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



4. Menyatakan, menetapkan Anak bernama **ANAK PENGUGAT**, dibawah hak asuh **Pemohon**;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari Replik yang di ajukan oleh Penggugat/Pelawan Dengan ini Tergugat/Terlawan hendak mengajukan tanggapan, sanggahan, sangkalan, bantahan, pendapat dan/atau Duplik dalam perkara Perkara No :143/Pdt.G/2020/PA. Lss yang diajukan Penggugat pada tanggal 12 November 2020 dan, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Terlawan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2020;
2. Bahwa dalil Penggugat/Pelawan dalam Repliknya pada angka 1, Tergugat/Terlawan menenggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat/Pelawan lah yang justru salah dan keliru dalam menanggapi perkara ini;
 - Bahwa Gugatan adalah suatu sengketa atau Konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan sedangkan Permohonan tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan;
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pelawan keberatan atas Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Perkara Nomor: 57/Pdt.P/2020/PA. Lss Tertanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



dengan Tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah, dimana hal tersebut bersifat Gugatan bukan Permohonan;

3. Bahwa dalil Penggugat/Pelawan dalam Repliknya pada angka 4, Tergugat/Terlawan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pelawan yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pelawan memiliki pekerjaan sebagai Panwas Desa dimana pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara saja serta tidak menjamin untuk memenuhi kebutuhan anak dalam memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak sampai anak tersebut menjadi dewasa;
- Bahwa Penggugat/Pelawan juga mendalilkan bahwa Tergugat/Terlawan tidak pernah memberikan biaya pendidikan terhadap anak **ANAK PENGGUGAT** adalah dalil yang mengada-ada karna faktanya Tergugat/Terlawan rutin memberikan biaya terhadap anak **ANAK PENGGUGAT** melalui anak (Paman **ANAK PENGGUGAT**) Tergugat/Terlawan yang juga berdomisili/bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;

4. Bahwa dalil Penggugat/Pelawan dalam Repliknya pada angka 5, Tergugat/Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pelawan yang mengharuskan adanya Penetapan ahli waris oleh Tergugat/Terlawan dalam perwalian anak adalah salah dan keliru dimana keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali;
- Bahwa penetapan perwalian hak asuh anak (hadhanah) dapat diberikan kepada kerabat lain sebagaimana dalam ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



memindahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah) pula;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat/Terlawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Penggugat/Pelawan;
3. Menerima Jawaban Tergugat/Telawan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Direktori Putusan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324CLU0303201000571 atas nama ANAK PENGGUGAT, tanggal 03 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama ANAK PENGGUGAT Nomor ./LT/2016, tanggal 25 Juni 2016,

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar atas nama ANAK PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 236 Laoli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/021/SDN.236-Laoli/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 236 Laoli, tanggal 25 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik yang dikeluarkan oleh Dokter dari Puskesmas Lampia xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Rapor Peserta Didik dan Profil Peserta Didik atas nama ANAK PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 236 Laoli, tanggal 26 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama ANAK PENGUGAT Nomor 0001938240101, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 991/06/SKPP/BKAD/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala BKAD

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 883.2/142/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Utara, tanggal, 03 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 7324044501100001 atas nama ANAK PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 01 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Almarhum (anak dari Tergugat) tetapi sudah bercerai sekitar 4 tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Almarhum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan sehari-hari biasa dipanggil Anak Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Almarhum bercerai, Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan saksi di Desa Lampia, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Anak Penggugat sudah bersekolah dan saat ini sudah kelas 5 (lima) di Sekolah Dasar Negeri 236 Laoli, Luwu Timur;
- Bahwa selama ini Anak Penggugat menempuh pendidikan di Luwu Timur sejak Taman Kanak-Kanak sampai sekarang;
- Bahwa Anak Penggugat tidak pernah berpisah dengan Penggugat, kecuali pada saat berlibur ke rumah Tergugat (nenek Anak Penggugat);
- Bahwa Anak Penggugat pergi berlibur ke rumah Tergugat dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa biasanya Anak Penggugat pergi dijemput oleh keluarga ayah Anak Penggugat yang bernama Akmal dan diantar pulang kembali oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sebelum Anak Penggugat dijemput, Penggugat terlebih dahulu ditelepon untuk dimintai ijin;
- Bahwa Anak Penggugat ke rumah neneknya hanya saat liburan sekolah;
- Bahwa Anak Penggugat ke rumah neneknya sekitar 3 atau 4 kali, yakni sebelum ayahnya meninggal dunia, setelah ayahnya meninggal dunia selama tiga minggu dan terakhir saat liburan di bulan Juli tahun 2020 selama dua minggu;
- Bahwa semasa hidup, ayahnya sering berkunjung untuk menjenguk Anak Penggugat satu kali dalam dua bulan kemudian mengajak Anak Penggugat jalan-jalan;

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Anak Penggugat menafkahi Anak Penggugat sampai bulan Februari 2020 setelah itu terputus karena ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal yang membiayai Anak Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa satu tahun terakhir ini Penggugat bekerja di Bawaslu dan sebelumnya bekerja di DPD Desa selama 6 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti gaji Penggugat, yang saksi tahu sekitar 1 juta lebih;
- Bahwa selama ini penghasilan Penggugat cukup untuk dirinya dan mampu memenuhi semua kebutuhan Anak Penggugat, baik kebutuhan hidup sehari-harinya maupun biaya pendidikan Anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi Anak Penggugat demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima permintaan ijin dari Tergugat terkait masalah perwalian, masalah perwalian tersebut baru diketahui setelah Anak Penggugat kembali berlibur dari Maruge kemudian Anak Penggugat bercerita bahwa telah mengikuti sidang bersama neneknya di Pengadilan Agama Lasusua tentang perwalian kemudian Anak Penggugat menangis dan merasa ketakutan;
- Bahwa dari cerita Anak Penggugat tersebut kemudian Penggugat mencari informasi terkait persidangan yang dimaksud, dan Penggugat dapati dari Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa Tergugat telah mengajukan perwalian terhadap anaknya Anak Penggugat tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa semenjak Anak Penggugat lahir sampai sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat tentang perwalian, mereka hanya menelpon kepada Penggugat

Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput Anak Penggugat pada bulan Juli 2020 di mana saat itu mereka mengajukan permohonan perwalian Anak Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat tidak ada yang ikut mengantar Anak Penggugat ke rumah neneknya karena Tergugat menolak;
- Bahwa penghasilan Penggugat tidak menentu, minimal Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah bercerai dengan ayah Anak Penggugat, Penggugat menikah lagi;
- Bahwa saksi tinggal berenam dalam satu rumah yakni saksi bersama suami, Penggugat bersama suaminya ditambah dua orang cucu;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal saksi sangat kondusif, tidak ada tempat-tempat minuman keras, karaoke dan semacamnya yang mengancam mental Anak Penggugat;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWUK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat kecuali hubungan perkawinan antara saksi dengan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Almarhum dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat bercerai sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa anak tersebut bernama Zahwatul Nisa Haqi yang dipanggil Zahwa;
- Bahwa Zahwa tinggal bersama Penggugat di Desa Lampia, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Zahwa sudah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 236 Laoli, Luwu Timur dan saat ini sudah masuk kelas 5 (lima) SD bahkan juga ikut mengaji;
- Bahwa Zahwa tidak pernah tinggal menetap bersama ayahnya setelah berpisah dengan Penggugat kecuali hanya berkunjung beberapa hari disaat liburan sekolah;
- Bahwa Anak Penggugat berlibur terkadang 1 (satu) sampai 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Anak Penggugat berlibur ke Maruge karena permintaan dari ayah Zahwa maupun keluarga ayah Zahwa;
- Bahwa Zahwa diizinkan oleh Penggugat untuk berlibur ke rumah ayahnya;
- Bahwa Anak Penggugat pergi ke rumah ayahnya hanya jika ada libur sekolah;
- Bahwa setahu saksi Anak Penggugat pergi ke rumah ayahnya sekitar 3 sampai 4 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayahnya Zahwa pernah datang atau tidak, namun selama saksi tinggal di Malili dan menjadi ipar Penggugat sejak 4 (empat) tahun lalu, saksi tidak pernah bertemu dengan ayahnya Anak Penggugat;
- Bahwa ayah Anak Penggugat selama ini menafkahi Anak Penggugat tetapi setelah ayahnya meninggal dunia, Penggugat yang menafkahi Zahwa;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghasilan Penggugat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Zahwa, baik untuk kebutuhan hidupnya maupun untuk biaya pendidikan Zahwa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Anak Penggugat sangat baik, Penggugat sangat menyayangi Zahwa dan tidak pernah menelantarkannya serta selalu mengawasi keseharian Anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada perjanjian atau penyerahan perwalian dari Penggugat kepada Tergugat, dan menurut Zahwa bahwa neneknya telah menjadi walinya dan telah di sidangkan di Pengadilan Agama Lasusua sewaktu Zahwa pulang berlibur di bulan Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi Anak Penggugat tidak pernah mencari ayahnya dan ayahnya juga tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa Penggugat berakhlak dan berbudi baik, serta taat beragama serta selama anak tersebut bersama Penggugat tidak pernah mendapat perlakuan yang menyimpang;
- Bahwa hubungan Anak Penggugat dengan ayah sambungnya sangat akrab;
- Bahwa ayah sambung Zahwa sering membelikan mainan dan oleh-oleh buat Zahwa;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat baik dan sangat kondusif untuk perkembangan mental Anak Penggugat;
- Bahwa setiap hari Sabtu saksi biasa pergi berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjenguk orang tua;

3. Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Almarhum, tetapi telah bercerai hidup sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat yaitu ANAK PENGGUGAT dan biasa dipanggil Anak Penggugat;
- Bahwa setelah orangtuanya bercerai, Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di rumah ibu Penggugat di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Anak Penggugat bersekolah dan saat ini sudah kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Anak Penggugat bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 263 (SD) Laoli, Luwu Timur;
- Bahwa Anak Penggugat tidak pernah tinggal bersama Tergugat, Anak Penggugat hanya berkunjung saat-saat libur sekolah saja serta saksi pernah mengantar Anak Penggugat ke Maruge pada saat ayahnya meninggal bersama dengan saksi satu;
- Bahwa Anak Penggugat hanya berkunjung selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak Penggugat berkunjung dijemput oleh ayahnya dan terkadang oleh paman Anak Penggugat bernama Akmal;
- Bahwa sebelum Anak Penggugat dijemput, saksi biasa dihubungi oleh keluarga Tergugat untuk meminta izin membawa Anak Penggugat, kemudian saksi sampaikan kepada Penggugat terkait pesan tersebut;
- Bahwa Anak Penggugat berkunjung ke Maruge saat ayah Anak Penggugat masih hidup, saat ayahnya meninggal dunia dan terakhir bulan Juli 2020;

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kurang tahu pasti berapa kali Anak Penggugat berkunjung ke Maruge, tetapi seingat saksi hanya sekitar 3 atau 4 kali;
- Bahwa ayah Anak Penggugat sering menjemput Anak Penggugat jalan-jalan dan bermain;
- Bahwa setelah ayah Anak Penggugat meninggal dunia, tidak ada lagi biaya dari ayah dan keluarga ayah Anak Penggugat;
- Bahwa setelah ayah Anak Penggugat meninggal dunia, yang menafkahi Anak Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bawaslu Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak ketahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Penggugat cukup dan mampu memenuhi semua kebutuhan Anak Penggugat, baik kebutuhan hidup sehari-harinya maupun biaya pendidikan Anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlakukan Anak Penggugat dengan sangat baik bahkan saat ini Anak Penggugat sudah tamat mengaji;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah membuat perjanjian ataupun pernyataan baik secara lisan atau tertulis bahwa Penggugat menyerahkan perwalian Anak Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Anak Penggugat pulang dari Maruge, Anak Penggugat terlihat murung dan ketika ditanya kenapa, Anak Penggugat kemudian menangis dan bercerita bahwa pada saat di Maruge Anak Penggugat diajak ke Pengadilan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Anak Penggugat dijemput tidak pernah ada izin untuk membawa Anak Penggugat ke Pengadilan tetapi hanya untuk dibawa liburan saja, dan pada saat itu paman Anak Penggugat yang bernama Akmal hanya izin untuk membawa Anak Penggugat 3 (hari) saja, namun ternyata setelah 3 (tiga) hari

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunggu tidak ada kabar dari keluarga Tergugat dan Anak Penggugat baru diantar pulang kembali ke Malili setelah 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat Akmal menelpon saksi untuk izin membawa Anak Penggugat ke Maruge, saksi menawarkan diri untuk mengantar, namun Akmal menjawab bahwa Tergugat tidak mau jika ada keluarga dari Penggugat ikut mengantar Anak Penggugat ke Maruge;
- Bahwa setahu saksi selama Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat terlihat nyaman dan tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat lahir di Soroako dan setelah lahir Anak Penggugat tinggal di Lampia, kemudian ke Maruge di rumah Tergugat sampai Penggugat berpisah dengan ayah Anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggalkan Maruge bersama Anak Penggugat sejak Anak Penggugat masih kecil bahkan belum sempat berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak Penggugat dijemput oleh siapa pada saat terakhir datang ke Maruge, saksi baru mengetahui bahwa Anak Penggugat telah berada di Maruge melalui postingan Akmal di facebook;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penjual miras, orang mabuk-mabukan maupun tempat karaoke dan perjudian di Malili;
- Bahwa hubungan Anak Penggugat dengan bapak sambungnya baik dan tidak ada sikap dibeda-bedakan dengan anaknya sendiri, bahkan Anak Penggugat biasa dibelikan mainan oleh bapak sambungnya;
- Bahwa setahu saksi bapak sambung Anak Penggugat bekerja sebagai Sekretaris Desa dan saksi tidak tahu apakah ada pekerjaan lain atau tidak;

Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Lss dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7408-KM-18022020-0001 atas nama Almarhum, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408132809170002, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 09 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 98/AC/2016/PA.Msb, atas nama Almarhum, tanggal 24 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 570/509/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, tanggal 08 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-3224KT/WPJ.15/KP.1403/2020 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala KP2KP, tanggal 24 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Kartu NPWP Nomor 94.451.344.9-815.000 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kolaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxx, tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxx, tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/001736/XI/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kolaka Utara, tanggal 30 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408136505610001, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 03 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mertua bernama Samlia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menikah dengan Ikbal Mahmudin saudara istri saksi tetapi saat ini sudah bercerai;

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa ikbal Mahmudin bercerai dengan Penggugat sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT dengan nama panggilan sehari-harinya Anak Penggugat;
- Bahwa setelah mereka bercerai, Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Anak Penggugat sekolah dan sudah duduk di kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Anak Penggugat sekolah di Luwu Timur;
- Bahwa Anak Penggugat tidak pernah tinggal di Maruge, kecuali saat libur sekolah terkadang 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Penggugat dijemput oleh adik ayah Anak Penggugat yang bernama Akmal dan diantar pulang kembali oleh Akmal atau istri Akmal (Arini);
- Bahwa sebelum Anak Penggugat dijemput, Penggugat terlebih dahulu ditelepon untuk dimintai ijin;
- Bahwa Anak Penggugat ke rumah neneknya hanya saat-saat liburan sekolah;
- Bahwa Anak Penggugat ke rumah neneknya 2 atau 3 kali, sebelum ayahnya meninggal dunia, saat ayahnya meninggal dunia dan terakhir saat liburan di bulan Juli tahun 2020 selama dua minggu;
- Bahwa semasa hidup, ayahnya sering berkunjung satu kali dalam dua bulan kemudian mengajak Anak Penggugat jalan-jalan;
- Bahwa ayah Anak Penggugat selalu menafkahi Anak Penggugat sampai bulan Februari 2020 setelah itu terputus karena ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal, Tergugat biasa memberikan uang kepada Anak Penggugat saat Anak Penggugat datang berkunjung;

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa pada saat terakhir datang, Tergugat memberikan uang kepada Anak Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta membelikan perlengkapan pakaian Anak Penggugat sekitar dua jutaan;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Penggugat terurus dengan baik atau tidak;
- Bahwa selama ini Anak Penggugat diasuh oleh Penggugat dan selama bersama Penggugat, saksi tidak pernah mendengar keluhan Anak Penggugat kecuali pernah bilang jika HPnya hilang;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan perwalian, namun saksi tidak melihat langsung pembuatan surat tersebut dan siapa saksi dari surat pernyataan tersebut, saksi tidak membaca detail dari surat tersebut;
- Bahwa setelah persidangan perwalian tersebut, Taspen almarhum sudah cair, namun saksi tidak tahu jumlah pastinya, setahu saksi sekitar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke rekening Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pernah memberikan sekitar Rp 500.000,00, namun terhenti karena adanya gugatan perwalian ini dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa setahu saksi, Anak Penggugat dipanggil hanya untuk berlibur, namun kedatangan Anak Penggugat tersebut bertepatan dengan pengurusan Taspen sehingga diajukan perwalian ke Pengadilan Agama Lasusua;
- Bahwa setahu saksi tidak ada komunikasi dengan Penggugat terkait pewalisan tersebut, karena Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi adalah menantu langsung dari Tergugat karena saksi menikah dengan anak Tergugat yang bernama Miswati Mahmuddin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan bersedia memberikan uang harian kepada Anak Penggugat, dan saksi

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



setuju, bahkan jika Anak Penggugat berada dalam pewalian Tergugat, saksi akan memberikan lebih dari yang tertulis di surat pernyataan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat punya penghasilan sendiri dari kebun kurang lebih enam juta sebulan;
- Bahwa Tergugat rukun dengan warga sekitar, tidak pernah cek-cok dengan tetangga tidak mempunyai masalah sesama keluarga atau hukum;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat aman dan kondusif;
- Bahwa semenjak ayah Anak Penggugat sakit sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa mereka hanya menelpon kepada Penggugat untuk menjemput Anak Penggugat berlibur dan tidak ada niat mengajukan perwalian ke Pengadilan, kebetulan waktu itu bertepatan dengan pengurusan Taspen;
- Bahwa pada saat sidang tersebut saksi hadir sebagai saksi;
- Bahwa Penggugat tidak diajak mengurus perwalian karena sudah putus komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat menafkahi Anak Penggugat atau tidak, yang saksi tahu Anak Penggugat mendapat jaminan biaya hidup dari ayahnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Tergugat tentang perwalian tersebut, dan saksi menduga Penggugat juga tidak keberatan karena sudah tidak ada hubungan dengan Tergugat;

2. Saksi 2, **SAKSI 5**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah cucu Tergugat;

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi saksi tidak akrab;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat pernah menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat adalah paman saksi, anak dari Tergugat bernama Almarhum;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum telah bercerai hidup dan Almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan Ikbal Mahmudiin sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Almarhum di Maruge;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat berusia 10 tahun dan tinggal bersama Penggugat di Luwu Timur;
- Bahwa Anak Penggugat sekolah di Luwu Timur dan setahu saksi Anak Penggugat sekarang sudah kelas V SD;
- Bahwa ayah Anak Penggugat meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Anak Penggugat hanya datang menjenguk ayahnya jika libur atau atas permintaan ayahnya;
- Bahwa Anak Penggugat menjenguk ayahnya hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa seingat saksi, Anak Penggugat datang tahun 2019 saat ayahnya sakit dan tahun 2020 saat ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa Anak Penggugat pernah datang lagi di bulan Juli tahun 2020 kurang lebih dua minggu;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan perwalian Anak Penggugat;
- Bahwa terkait pendidikan Anak Penggugat dan silaturahmi dengan Anak Penggugat, agar Anak Penggugat dekat dengan Tergugat

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



serta bersekolah di tempat yang dekat dengan Tergugat karena selama ini Tergugat kurang dekat dengan cucunya;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pendidikan Anak Penggugat selama ini;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi mempunyai lahan kebun cengkeh, jeruk;
- Bahwa penghasilan Tergugat dari hasil kebunnya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan bantuan-bantuan dari anak-anaknya setiap bulan;
- Bahwa selama ini Anak Penggugat dinafkahi oleh ayahnya dan setelah ayahnya meninggal dunia, Tergugat mengurus gaji lanjutan dan gaji pensiun ayah Anak Penggugat dan saudara-saudara ayah Anak Penggugat sejumlah 5 (lima) orang bersedia membantu memberikan biaya hidup kepada Anak Penggugat jika Anak Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gaji pensiun tersebut sudah diserahkan kepada Anak Penggugat atau belum, hanya setahu saksi saat Anak Penggugat akan dikembalikan ke Lampia, Anak Penggugat diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perwalian karena Tergugat hanya menanyakan administrasi tentang pengajuan perwalian;
- Bahwa anak-anak Tergugat semua berpendidikan dan memiliki pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berurusan dengan hukum bahkan Tergugat adalah orang yang dituakan dilingkungan Maruge;
- Bahwa lingkungan sekitar rumah Tergugat nyaman dan aman serta tidak ada tempat-tempat yang membahayakan untuk perkembangan mental Anak Penggugat;
- Bahwa saudara-saudara ayah Anak Penggugat membuat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan siap

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



membantu biaya hidup Anak Penggugat dan disaksikan atau atas izin pasangan (suami/istri) dari anak-anak Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah bertukar cerita dengan Anak Penggugat, saksi hanya pernah bertemu di jalan dan menyapa Anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengurus perwalian karena mengingat kelangsungan hidup Anak Penggugat yang lebih baik, baik dari segi pendidikan maupun akhlaknya di samping itu Tergugat juga ingin lebih dekat dengan cucunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Penggugat terlantar atau tidak, serta tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat, hanya setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan banyak tanggungan, 1 orang anak dari pernikahannya yang baru, dua orang ponakan dari anak saudara Penggugat yang sudah putus sekolah dan ibu kandung Penggugat dalam satu rumah berjumlah 6 orang dan tidak ada diantaranya yang memiliki pekerjaan atau punya pencaharian tetap;
- Bahwa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di xxxx xxxxxx, kecuali Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di luar xxxx xxxxxx akan tetapi jaraknya tidak jauh dengan tempat tinggal Tergugat, dan tante Anak Penggugat juga guru yang dapat membantu Anak Penggugat untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pendapat Anak Penggugat apakah dia ingin tinggal bersama Tergugat atau tidak;

3. Saksi 3, **SAKSI 6**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai besan, dimana anak Tergugat yang bernama Akmal menikah dengan anak saksi yang bernama Arini;

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan saksi akan tetapi hubungan silaturahmi telah terputus, dan tidak saling menegur sapa;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat adalah saudara dari menantu saksi bernama Ikbal Mahmudin;
- Bahwa mereka telah bercerai sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan Mahmudiin sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Almarhum di xxxx xxxxxx Kolaka Utara;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat berusia 10 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat sekolah di Luwu Timur kelas V SD;
- Bahwa ayah Anak Penggugat meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena sakit dan sebelum meninggal dunia, Ikbal Mahmudin sempat dirawat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak mengizinkan Anak Penggugat tinggal bersama ayahnya, Anak Penggugat hanya datang menjenguk ayahnya jika libur atau atas permintaan ayahnya sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Penggugat berkunjung saat ayahnya masih sehat dan saat ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa Anak Penggugat berkunjung tidak lama karena dibatasi oleh Penggugat hanya sekitar 3 (tiga) hari kecuali saat meninggal ayahnya lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Penggugat pernah datang lagi di bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan gugatan perwalian Anak Penggugat;

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga tetapi memiliki kebun cengkeh, kebun coklat dan kebun jeruk;
- Bahwa hasil kebunnya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan warga baik dan Tergugat adalah tokoh masyarakat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama ayahnya hidup, Anak Penggugat dinafkahi oleh ayahnya dan setelah ayahnya meninggal dunia, Tergugat yang biayai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membuat surat pernyataan penyerahan perwalian kepada Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat masih hidup, tetapi sudah tidak tinggal bersama ibu Penggugat lagi karena telah menikah lagi dan tinggal bersama istrinya yang baru sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan suaminya yang baru sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi menduga Penggugat tidak bisa membiayai Anak Penggugat, karena 2 (dua) keponakannya yang tinggal bersama Penggugat sudah tidak sekolah karena kekurangan biaya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Penggugat tidak sekolah karena tidak ada biaya berdasarkan keluhan anak-anak itu sendiri bahwa mereka tidak diurus dan mendapat surat peringatan dari sekolah yang dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Anak Penggugat tidak diizinkan tinggal bersama ayahnya, yang saksi tahu dan yang saksi lihat sendiri Anak Penggugat tidak diizinkan bergaul dengan

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



keluarga ayahnya, jika keluarga bertemu dengan Anak Penggugat, Penggugat melarang menyentuh Anak Penggugat;

- Bahwa saat itu Anak Penggugat diizinkan karena ayahnya sedang sakit keras dan Anak Penggugat dijemput oleh Akmal menantu saksi;

4. Saksi, 4 **SAKSI 7**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menikah dan suami Penggugat adalah saudara kandung saksi bernama Almarhum;
- Bahwa mereka telah bercerai sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa mereka bercerai 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Mahmuddin di Maruge;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan bersekolah di Lampia Luwu Timur;
- Bahwa saksi tahu Anak Penggugat sekarang sudah kelas V SD;
- Bahwa ayah Anak Penggugat meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Anak Penggugat hanya datang menjenguk ayahnya (Almarhum) jika libur atau atas permintaan ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Penggugat hanya datang 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2019 saat ayahnya masih sehat, tahun 2020 saat ayahnya meninggal dunia dan yang terakhir libur di bulan Juli tahun 2020;

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa Anak Penggugat berkunjung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi hanya menjemput Anak Penggugat sebanyak 2 (dua) kali saja karena pada saat ayahnya meninggal, Anak Penggugat datang bersama dengan neneknya (Ibu Penggugat);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perwalian Anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi mempunyai penghasilan dari lahan kebun milik Tergugat yang berisi kelapa, cengkeh dan jeruk;
- Bahwa penghasilan Tergugat dari hasil kebunnya sekitar Rp6.000.000, (enam juta rupiah) ditambah dengan bantuan-bantuan dari anak-anaknya setiap bulan
- Bahwa hubungan Tergugat dengan tetangga dan warga sekitar baik serta tidak pernah terlibat masalah hukum bahkan Tergugat sangat dibutuhkan sebagai orang yang dituakan dilingkungan Maruge;
- Bahwa ayah Anak Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Anak Penggugat dan setelah ayahnya meninggal dunia, sudah 3 (tiga) kali Tergugat memberi uang kepada Safwa dan membelikan pakaian dari ujung kaki sampai ujung rambut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat membawa Anak Penggugat ke Pengadilan Agama Lasusua untuk mengurus perwalian karena saksi hanya menjemput Anak Penggugat untuk berlibur saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membuat surat pernyataan penyerahan perwalian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Anak Penggugat 2 (dua) orang, keponakan Penggugat 2 (dua) orang, ibu Penggugat dan Penggugat sendiri, sementara Penggugat dan ibunya tidak mempunyai pekerjaan tetap serta penghasilan yang tidak jelas;
- Bahwa semua saudara saksi berpendidikan dan memiliki pekerjaan;

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat nyaman dan aman serta tidak ada tempat-tempat yang membahayakan untuk perkembangan mental Anak Penggugat;
- Bahwa betul saksi membuat surat pernyataan akan membantu biaya hidup Anak Penggugat dan diketahui oleh istri saksi;
- Bahwa Anak Penggugat pernah diminta oleh ayahnya untuk tinggal dan sekolah di Maruge, tetapi dilarang oleh Penggugat dan dua kali saya menjemput Anak Penggugat untuk berlibur di rumah Tergugat tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan suami keduanya kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ibunya (Penggugat) cerewet;
- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dan almarhum Ikbal karena kehidupan rumah tangga mereka terlalu rumit, susah, selalu ribut dan bertengkar;
- Bahwa setelah bercerai secara resmi di Pengadilan, Penggugat tidak pernah rujuk dan kembali dengan suaminya yang kedua;
- Bahwa sebelum menjemput Anak Penggugat, saksi izin kepada Penggugat dan jika tidak bertemu dengan Penggugat saksi izin kepada kepada ibu Penggugat dan menelpon Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadian Anak Penggugat dilarang bertemu ayahnya karena itu terjadi beberapa kali, yang saksi ingat persis saat Anak Penggugat berusia 4 tahun sedang tertidur di rumah saksi, tiba-tiba ibu Penggugat datang dan langsung mengangkat Anak Penggugat tanpa pamit dan melihat kejadian tersebut ayah Anak Penggugat menangis;

5. Saksi 5, **SAKSI 8**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu Tergugat karena saksi menikah dengan Akmal Mahmuddin;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menikah dan suami Penggugat adalah ipar saksi bernama Almarhum;
- Bahwa mereka telah bercerai sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat tinggal di Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Almarhum di Maruge;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di Lampia serta saat ini sudah kelas V SD;
- Bahwa ayah Anak Penggugat meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Anak Penggugat tidak pernah tinggal bersama ayahnya, Anak Penggugat hanya datang menjenguk ayahnya (Almarhum) jika libur atau atas permintaan ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 2020 saat ayahnya meninggal dunia, saat itu Anak Penggugat diantar oleh ibu dari Penggugat dan kembali pulang bersama saksi serta pada saat liburan sekolah pertengahan tahun 2020 dimana saat itu dijemput oleh Akmal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sikap Anak Penggugat atau Penggugat karena saat itu saksi tidak ikut turun, Anak Penggugat turun sendiri diantar oleh supir;
- Bahwa pada saat libur tersebut saksi tidak ikut ke Maruge, hanya suami saksi, anak saksi dan Anak Penggugat, namun berdasarkan cerita suami saksi, saat itu tidak ada penolakan dari Penggugat, Anak Penggugat diijinkan untuk berlibur ke Maruge;

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa waktu libur yang diberikan oleh Penggugat adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan perwalian Anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah ibu rumah tangga tetapi mempunyai penghasilan dari lahan kebun milik Tergugat yang berisi kelapa, cengkeh dan jeruk;
- Bahwa penghasilan Tergugat dari hasil kebunnya sekitar 6.000.000, (enam juta) ditambah dengan bantuan-bantuan dari anak-anaknya setiap bulan
- Bahwa ayahnya dan setelah ayahnya meninggal dunia, Tergugat yang lanjutkan, dan setahu saksi pada saat Anak Penggugat dikembalikan ke Penggugat, Anak Penggugat diberi uang Rp 500.000,00 dan dibeli seragam sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah pernyataan perwalian dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu rumah tangga nmau dulu pernah bekerja di Bawaslu;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi membuat surat pernyataan akan membantu biaya hidup Anak Penggugat dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai Honorer dan saksi juga bekerja sebagai Honorer;
- Bahwa setahu saksi keponakan Penggugat putus sekolah dan yang satunya saat ini tinggal di Maruge, dan setahu saksi Penggugat sudah bercerai dengan suami keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Penggugat dengan tetangga, namun selama ini Penggugat sering bermasalah dengan keluarga termasuk ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi dulu sebelum berpisah almarhum dituduh berselingkuh oleh Penggugat, saksi tidak tahu masalah lain;

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi tahu karena waktu itu saksi ditelpon oleh Tergugat untuk mencari tahu keadaan rumah tangga Penggugat karena Tergugat mendapat kabar bahwa saat itu almarhum tinggalkan rumah karena cecok dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan almarhum sering cek-cok sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah kenapa Penggugat tidak diajak ke Pengadilan Agama untuk mengurus perwalian Anak Penggugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Kami hendak mengajukan kesimpulan atas jalannya persidangan perkara Perdata pada Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor Perkara Perddata 143/ Pdt.G / 2020 / PA. Lss, ini dengan uraian singkat pada kesimpulan sbb:

PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada 17 September 2020, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Perwalian Anak dengan nomor Penetapan **57/Pdt.PI/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020**;
2. Bahwa antara Pemohon dengan **Alm. ALMARHUM** telah bercerai hidup;
3. Bahwa anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT** dalam pengasuhan Pemohon sampai saat ini.

JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa memang benar Termohon telah mengajukan Penetapan Perwalian pada tanggal 1 Juli 2020;

Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



2. Bahwa Termohon mengakui adanya penetapan perwalian anak atas nama **ANAK PENGGUGAT**;
3. Bahwa Termohon adalah Ibu kandung dari **Alm. ALMARHUM**;
4. Bahwa Termohon telah menghadirkan 5 orang saksi dan dibawah sumpah.

KESIMPULAN

Bahwa setelah proses jawab-menjawab dan pembuktian dilaksanakan, maka Pemohon memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sudah mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon;
2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim, adapun keterangan saksi-saksi tersebut saling persesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon.
"keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara satu dengan yang lain"
3. Bahwa Termohon menghadirkan saksi di persidangan untuk membantah sebagian dalil - dalil Permohonan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah meyerahkan anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT** kepada Termohon sebagai Walinya;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah menandatangani dokumen - dokumen yang mengenai Perwalian anak ataupun dokumen-dokumen tentang pengurusan **TASPEN Alm. ALMARHUM**;
6. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari **ANAK PENGGUGAT** tidak mengetahui anaknya dihadirkan di Pengadilan Agama Lasusua untuk memberikan keterangan terkait Permohonan Perwalian Anak pada Penetapan **Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020**, hanya saja alasan Termohon meminta anak **ANAK PENGGUGAT** untuk datang ke rumah Termohon hanya semata-mata

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Termohon mempunyai niat licik agar anak tersebut mengikuti kemauan Termohon untuk memuluskan niatnya agar dana yang cair dari TASPEN itu dinikmati oleh Termohon;

7. Bahwa Termohon telah diduga memalsukan tanda tangan Pemohon yang dimana perbuatan Termohon adalah Perbuatan Tindak Pidana yang sampai saat ini Pemohon menahan diri untuk tidak melakukan Pelaporan **di POLRES KOLAKA UTARA**;

8. Bahwa dari 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada satu pun yang mengetahui atau menerangkan Bukti Surat **FOTO COPY SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA KANDUNG (IBU KANDUNG DARI ANAK PENGUGAT)** yang telah diberi kode (P.6) yang diajukan oleh Termohon (**TERGUGAT**) yang pada Permohonan Penetapan Nomor **57/Pdt.P/2020/PA.Lss**;

9. Bahwa Termohon telah mencoba untuk membolak balikan fakta tentang hak asuh anak yang dimana Termohon berbohong telah mengasuh dan membiayai anak Pemohon, tetapi kenyataannya anak tersebut diasuh oleh Pemohon dari sejak lahir hingga saat ini hidup tentram bersama Pemohon di kediaman Pemohon KABUPATEN LUWU TIMUR, Sulawesi Selatan;

10. Bahwa kehidupan anak **ANAK PENGUGAT** dengan Ibunya (Pemohon) sangatlah tentram dan tidak pernah anak tersebut meminta kepada Ibunya untuk diasuh/dipelihara kepada Termohon, hingga sampai saat ini anak tersebut tidak pernah mengeluh akan didikan maupun biaya dari Ibunya (Pemohon);

11. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Surat Keterangan Penghasilan tertanda (T.7), Termohon menanggapi yang berkaitan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon bahwa Penghasilan yang dimaksud yaitu hanya mengharapkan penghasialn dari Kebun Cengkeh, koprah sedangkan hari ini harga cengkeh, koprah anjlok dibawah harga standar, mana mungkin

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



penghasilan Termohon dapat diberikan setiap bulannya kepada anak

ANAK PENGGUGAT;

12. Bahwa lingkungan tempat tinggal saat ini Pemohon, adalah tempat tinggal yang layak yang dimana Desa tersebut jauh dari lingkungan perbuatan-perbuatan negative seperti Café/bar, menjual minuman-minuman alkohol, karena Pemda Luwu Timur saat ini sangat gencar merazia dan menutup tempat-tempat Cafe/bar yang berbaur Alkohol dan dipastikan tempat tinggal Pemohon bersama anaknya sangatlah aman dan apalagi samping rumah Pemohon adalah tempat Ibadah (Masjid);

13. Bahwa kehidupan antara Pemohon dengan Suaminya saat ini masih tetap hidup rukun meskipun Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai namun pada akhirnya Pemohon dengan suaminya saat ini kembali Rujuk;

14. Bahwa Termohon hanya ingin menikmati apa yang menjadi hak daripada anak Pemohon **ANAK PENGGUGAT**

PERMOHONAN

1. Bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil Permohonannya maka Permohonan Pemohon dapat lah dikabulkan;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor **57/Pdt.P/2020/PA. Lss tidak berkekuatan Hukum (dibatalkan);**
3. Mencabut Hak Perwalian atas Anak bernama **ANAK PENGGUGAT** dari Termohon;
4. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK PENGGUGAT**, diasuh oleh Pemohon;
5. Menetapkan Anak bernama **ANAK PENGGUGAT** dibawah perwalian Pemohon;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain; maka mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya; **(Ex Aequo Et Bono);**

Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah selesainya diajukan Jawaban, Replik, duplik, Bukti-bukti Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan, serta telah didengarnya keterangan para saksi dari Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan dalam Perkara Nomor: 143/Pdt.G/2020/PA. Lss, maka perkenankanlah kami Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan untuk mengajukan kesimpulan kami sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat/Terlawan pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban maupun Duplik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat/Pelawan dalam Perlawanannya sebagaimana yang termuat dalam Gugatan maupun maupun Repliknya, Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

TANGGAPAN ATAS BUKTI PENGGUGAT/PELAWAN

1. Bukti Surat

Bahwa Tergugat/Terlawan secara tegas menolak seluruh Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan dalam persidangan melalui Kuasa Hukumnya AGUS MELAS, S.H., M.H., dan UNTUNG AMIR, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **LAW FIRM AGUS MELAS & Parnert**, beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

2. Keterangan Saksi

Bahwa Tergugat/Terlawan secara tegas menolak seluruh Saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan dalam persidangan serta keterangan-keterangan yang diterangkan oleh Para Saksi dalam Persidangan.

Bahwa keterangan para saksi yang diterangkan dalam persidangan tidaklah berkesesuaian melainkan saling bertentangan satu sama lain, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Nurma (Ibu Kandung

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Penggugat/Pelawan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pelawan memiliki pekerjaan yakni sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini sangatlah bertentangan sebagaimana keterangan saksi (Dewi Larasati dan Devi Iakandar) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pelawan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan Tanggapan Atas Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi Yang Diajukan Oleh Penggugat/Pelawan Maka Beralasan Menurut Hukum Jika Keterangan Para Saksi Patutlah Dikesampingkan.

ANALISIS BUKTI TERGUGAT/TERLAWAN

1. Bukti Surat

bahwa Tergugat/Terlawan tidak akan menganalisis seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan namun hanya akan menganalisis Bukti Surat yang Tergugat/Terlawan anggap Penting diantara sebagai berikut:

- Bukti Surat T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11

Bukti surat ini menerangkan bahwa benar jika **Salmiah Binti Sakebo** (Tergugat/Terlawan) memiliki penghasilan Tetap setiap bulannya sehingga dapat menjamin kebutuhan/biaya terhadap anak **ANAK PENGGUGAT** sampai berumur dewasa.

Bahwa dengan adanya Bukti penghasilan dari Tergugat/Terlawan tersebut diatas maka tidak akan lagi dikhawatirkan bahwa anak **ANAK PENGGUGAT** akan terlantar sekolah/Pendidikan serta keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh anak **ANAK PENGGUGAT**.

- Bukti Surat T-12

Bahwa Bukti Surat tersebut diatas menerangkan bahwa Tergugat/Terlawan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sehingga akan berdampak positif kepada anak **ANAK PENGGUGAT** jika dalam pengasuhan Tergugat/Terlawan.

Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bukti Surat T-13

Bahwa Bukti Surat tersebut diatas menerangkan bahwa Penggugat/Pelawan tidak lagi menjadi anggota BPD Priode Tahun 2018 sampai sekaran serta bukti surat ini juga sebagai bukti untuk membantah keterangan saksi (orang tua Penggugat/Pelawan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pelawan masih berstatus sebagai Anggota BPD.

Bahwa bukti tersebut diatas juga sebagai dasar untuk membantah keterangan saksi Nurma (Ibu Kandung Penggugat/Pelawan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pelawan masih berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) xxxx xxxxxxxx

2. Keterangan Saksi

Saksi Irawati, Saksi Akamal Mahmuddin dan Arini Umar

Bahwa para saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pelawan adalah ibu rumah tangga serta tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat/Pelawan tinggal bersama ibu, 2 (dua) orang kemenakan dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa salah satu diantara kemenakan Penggugat/Pelawan terlantar (putus sekolah);
- Bahwa Penggugat/Pelawan memilki kebiasaan buruk dalam mendidik dan mengasuh anak **ANAK PENGGUGAT** yakni menitip anak **ANAK PENGGUGAT** kepada mantan suami Penggugat/Pelawan dirumah orang tua mantan suami Penggugat/Pelawan

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



- Bahwa hubungan antara Penggugat/Pelawan dengan keluarga dekat Penggugat/Pelawan tidak harmonis atau tidak memiliki hubungan yang baik;

Saksi Risman dan Sahida

Bahwa para saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Terlawan memiliki penghasilan ± Rp. 6000.000. (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat/Terlawan tidak pernah bermasalah hukum maupun bermasalah dengan orang-orang/keluarga disekitar tempat tinggal Tergugat/Terlawan;
- Bahwa anak serta saudara kandung Tergugat/Terlawan bersedia membantu membiayai anak ANAK PENGGUGAT sampai berumur dewasa apabila anak ANAK PENGGUGAT tetap berada dalam pengasuhan Tergugat/Terlawan

Bahwa Berdasarkan Keterangan Para Saksi Tersebut Diatas Maka Beralasan Menurut Hukum Jika Gugatan Perlawanan Pelawan Haruslah Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterimah.

ANALISIS YURIDIS

1. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bahwa pasal 156 huruf (c) KHI pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asu anak (hadhanah) pula;

Bahwa keselamatan Jasmani dan Rohani anak juga telah mencakup pada aspek pendidikan serta pemenuhan kebutuhan anak yang harus

Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



dipenuhi oleh seorang pengasuh. Bahwa penngasuh sepatutnya memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak.

2. Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan

Bahwa pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak yaitu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali memelihara anak.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi (Arini Umar dan Akmal) dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat/Pelawan menitipkan anak **ANAK PENGGUGAT** kepada mantan suami Penggugat/Pelawan di rumah orang tua mantan suami Penggugat/Pelawan.

Bahwa perbuatan tersebut diatas adalah termasuk perbuatan buruk dalam memelihara anak sehingga perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa pada pokoknya anak wajib memperoleh hak Pendidikan yang layak serta jaminan Kesehatan dari seorang pengasuh sampai anak berumur dewasa

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai mana yang dimaksud tersebut diatas maka sepatutnya orang tua pengasuh haruslah memiliki penghasilan tetap sebagaimana Tergugat/Terlawan ajukan dalam Bukti Surat (T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11)

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa Berdasarkan Analisis Tersebut Diatas Maka Beralasan Menurut Hukum Jika Gugatan Perlawanan Pelawan Haruslah Ditolak Atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterimah.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam Bukti Surat maupun Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak baik Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan serta analisis yang kami uraikan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum jika ***Gugatan Perlawanan Pelawan Haruslah Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterimah.*** Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat/Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. menguatkan Penetapan semula Perkara Nomor: 57/Pdt.P/2020/PA. Lss Tertanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah pada Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 143/Pdt.G/2020/PA. Lss pada Pengadilan Agama Lasusua berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*). Terima kasih.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat berkenaan dengan Pencabutan Kekuasaan Wali terhadap Penetapan Perwalian Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah, dan perkara tersebut masih dalam lingkup perwalian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 45-47 menyebutkan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskan penetapan yang keliru adalah: (1) mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, (2) mengajukan gugatan perdata, (3) mengajukan permintaan pembatalan kepada MA atas penetapan, (4) dan mengajukan upaya peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perdata adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara, pihak yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan bertindak sebagai Penggugat, sedangkan pihak lain yang didalilkan telah melanggar hak atau merugikan kepentingan penggugat ditarik dan didudukkan sebagai pihak tergugat;

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat (PENGGUGAT) adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian atas terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah, yang menetapkan Tergugat (TERGUGAT) sebagai wali dari ANAK PENGGUGAT binti Almarhum, karena menurut Penggugat selama ini ANAK PENGGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta Penggugat tidak pernah memberikan ijin perwalian atau menyerahkan perwalian kepada siapapun termasuk kepada Tergugat, sedangkan tuntutan haknya adalah agar Pengadilan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah dan agar Pengadilan menetapkan PENGGUGAT sebagai wali dari ANAK PENGGUGAT binti Almarhum. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan pembatalan penetapan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu gugatan perdata sebagaimana dimaksud M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Malili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Penggugat merasa keberatan atas amar Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss yang menetapkan **TERGUGAT** sebagai wali atas anak kandung Penggugat, sementara Penggugat tidak dilibatkan dalam perkara perwalian tersebut dan memohon kepada Pengadilan Agama Lasusua untuk mencabut perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya adalah bahwa Tergugat adalah

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



ibu kandung dari Alm. Almarhum Bin Mahmuddin (ayah kandung ANAK PENGGUGAT) mendalilkan bahwa berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak serta jaminan kesehatan sehingga pengasuh seyogyanya memiliki penghasilan setiap bulan sehingga kebutuhan terhadap anak (ANAK PENGGUGAT) dapat terpenuhi sepenuhnya, Tergugat dalam Penetapan Perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA. Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/239/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maruge, Kecamatan Kato, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.8 sehingga Tergugat beralasan menurut hukum jika perwalian anak bernama ANAK PENGGUGAT tetap berada dalam perwalian Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat, cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, ketiga orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim

Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tiga orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.14 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.14. (kecuali bukti T.4, T.10 dan T.11), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.10 dan T.11 adalah akta dibawah tangan yang isinya diakui oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Desa, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, SAKSI 7** dan **Arini Umar binti Umar**, kelimanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kelima saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kelima orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kelima orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti T.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Almarhum semula adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan pula bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT yang lahir pada tanggal 5 Januari 2010 adalah anak sah dari Penggugat dengan Almarhum, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian anak tersebut saat ini baru berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sebagaimana bukti P.3, P.4, P.5 dan P.7 serta dihubungkan dengan keterangan dari para saksi Penggugat dan Tergugat, ANAK PENGGUGAT berada dalam pemeliharaan Penggugat dan anak

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



tersebut dalam kondisi sehat dan baik, bahkan telah sekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, oleh karena itu Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat sebagai ibu kandung mampu memberikan perhatian, pendidikan, pemeliharaan dan kasih sayang terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat (Pemohon dalam perkara tersebut) telah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK PENGGUGAT, namun Penggugat merasa keberatan terhadap Penetapan tersebut karena permohonan tersebut diajukan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa selama proses persidangan perwalian yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat sama sekali tidak mengetahui ataupun dilibatkan, bahkan alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PENGGUGAT adalah anak kandung Penggugat dengan Almarhum bin Mahmuddin, lahir pada tanggal 5 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Almarhum bin Mahmuddin telah bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa Almarhum bin Mahmuddin tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kehidupan sehari-hari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor

Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



57/Pdt.P/2020/PA.Lss tanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah, telah menetapkan Tergugat sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin perwalian atau menyerahkan perwalian baik tertulis maupun lisan kepada Tergugat atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan pengasuhan atau pemeliharaan anak, terhadap anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat cakap dalam mengasuh anak, namun anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, perempuan, lahir di Soroako tanggal 5 Januari 2010, sudah ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis formal Penggugat sebagai ibu dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT berhak memegang hak pemeliharaan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak ANAK PENGGUGAT, maka ibu adalah berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anak-anaknya yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maupun yang belum pernah melangsungkan perkawinan (menikah) untuk bertindak hukum atas nama anak-anaknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat lebih berhak untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak ANAK PENGGUGAT untuk menjalankan fungsi orang tua, sebagaimana ketentuan pasal 47-48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat adalah ibu kandung anak tersebut, Penggugat seorang muslim yang taat, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah dalam menjaga harta benda anak tersebut, dalam arti kata Penggugat mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 47-48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis memandang perlu mencabut perwaliannya dari Tergugat untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, agar Penggugat menjalankan fungsi orang tua atas diri anak ANAK PENGGUGAT, sehingga Penggugat dapat melakukan tindakan hukum atas nama ANAK PENGGUGAT selama anak tersebut belum dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun atau ia menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya serta pendidikannya, serta terbukti pula bahwa ANAK PENGGUGAT merasa aman dan senang tinggal bersama Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Penggugat akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab *I'anauthalibin* jilid IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر
والمميزان إفتراق أبواه من النكاح كان عند من أختاره منهما

Artinya: *"Diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai";*

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tekad dan keinginan Penggugat untuk mengasuh dan merawat buah hatinya/anaknya yang telah ia kandung dan telah ia lahirkan dan kemudian telah ia susunya dengan air susunya, sangatlah kuat terbukti dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah yang amarnya menetapkan Tergugat sebagai wali dari ANAK PENGGUGAT karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk menyerahkan perwaliannya serta anak tersebut selama ini berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Penetapan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang berhak memelihara dan mengasuh anak bernama ANAK PENGGUGAT yang baru berumur 10 tahun adalah ibunya *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK PENGGUGAT ini ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam kasih

Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



sayang terhadap anak tersebut, maka Tergugat selaku nenek dari anak tersebut perlu diberi kesempatan untuk berkunjung, berkomunikasi, memberikan kasih sayangnya serta turut melakukan pembinaan/bimbingan terhadap anaknya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan perintah kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai nenek kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, dan atau atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat anak tersebut dapat dibawa oleh Tergugat untuk berlibur sepanjang tidak mengganggu kesehatan atau pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Wali atas anak ANAK PENGGUGAT, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Penggugat sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pencantuman amar putusan mengenai pencabutan perwalian dari Tergugat adalah bersifat mutatis mutandis bersamaan dengan penetapan hak perwalian kepada Penggugat, sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut tidak menjadikan amar putusan bersifat *ultra petitum partium*, dan penambahan amar putusan merupakan hak Majelis Hakim sesuai dengan asas hukum *ex aequo et bono*;

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan, Penetapan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Lss tertanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah batal demi hukum;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT binti Almarhum** berada di bawah pemeliharaan dan perwalian Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss



Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 60 dari 60 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2020/PA.Lss